



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1171/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Telah membaca surat permohonan Pemohon MING MAULINA
tertanggal 20 September 2023;

Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;
- Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon didalam persidangan;
- Telah membaca Berita Acara Persidangan tanggal 19 Oktober 2023 dimana Pemohon telah mengajukan pencabutan permohonannya secara lisan dimuka sidang dengan alasan permohonanannya akan disempurnakan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut, maka pencabutan permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara permohonan aquo, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam register permohonan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mengenai panjar biaya perkara yang telah disetorkan akan diperhitungkan dan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal 271 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan Pemohon tersebut;
- Menyatakan perkara Perdata Permohonan Nomor : 1171/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt. dicabut;

-

Hal. 1 dari 2. Penetapan No. 1171/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat pencabutan perkara Perdata Permohonan Nomor 1171/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt. dalam register perkara yang bersangkutan;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 222.700, (dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

Demikian ditetapkan oleh kami DENNY TULANGOUW.,S.H.MH, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat., pada hari **KAMIS** tanggal **19 Oktober 2023**, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : MOHAMAD ANWAR,S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT,

MOHAMAD ANWAR, SH.,M.H.

DENNY TULANGOUW.,S.H.MH.

Biaya biaya :

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. PNBP. | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses perkara | Rp. 150.000,- |
| 3. Penggandaan | Rp. 1.800,- |
| 3. Redaksi | Rp. 30.000,- |
| 4. Materai | Rp. 10.000,-+ |

JumlahRp.227.700,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

Hal. 2 dari 2. Penetapan No. 1171/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.